



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor 98/Pdt.P/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

Nama : BALGIS
Tempat/Tgl Lahir : Samarinda, 5 Mei 1979
Umur : 40 Tahun
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status Kawin : Kawin
Pendidikan terakhir : DIlpoma III
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Kelurahan Toboleu No. 8 RT 001 RW 001 Kota Ternate Utara, selanjutnya Disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 98/Pdt.P/2019/PN Tte tanggal 4 November 2019 tentang penunjukkan Hakim untuk mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan pemohon;

Setelah membaca Berita Acara Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat pemohonannya tanggal 31 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 4 November 2019 di bawah Register Nomor 98/Pdt.P/2019/PN Tte telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis BALGIS menjadi BALGIS ABDULHAMID SYAMLAN.

Hal 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa maksud Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon karena sebelumnya ada kesalahan penulisan pada Akta Kelahiran tersebut.
3. Bahwa maksud Pemohon tersebut telah disampaikan ke Dinas Capil Kota Ternate, namun tidak ditindak lanjuti, kecuali ada penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Ternate.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ternate untuk dapat menerima permohonan ini, yang selanjutnya dapat memeriksa dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis BALGIS menjadi BALGIS ABDULHAMID SYAMLAN;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Ternate untuk mendaftar dalam daftar yang tersedia tentang perbaikan Akta Kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 146 RBg, pada hari persidangan sebagaimana telah ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan pemohon dibacakan maka pemohon bertetap pada maksud permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy kartu tanda penduduk (KTP) Nomor 8271034505790013 tanggal 4 Mei 2018 atas nama Balgis Abdulhamid Syamlan, bukti ini selanjutnya diberi tanda P-1
2. Foto copy kutipan akta nikah Nomor 218/33/III/2005 antara Balgis dengan H. Fasri Bachmit, ST., bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy kutipan akta kelahiran Nomor 2417.a/P/SM/1988 tanggal 17 Nopember 1988 atas nama Balgis, bukti ini selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy kartu keluarga Nomor 8271031903080008 atas nama kepala keluarga Hi. Fasri Bachmid, ST., M.S.P yang dikeluarkan tanggal 28 September 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bukti ini selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang berupa foto copy P-1 sampai dengan P-4 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi dengan meterai yang cukup, maka bukti-bukti surat tersebut menurut Pasal 1888 KUHPerdara Jo. Pasal 2 Ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah ;

Hal 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 98/Pdt. P/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat, telah pula mengajukan saksi yang masing-masing bernama : 1. BOYO DJEN, 2. MUNIRA SYEH BIN ASSAGAF, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Boyo Djen

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini karena permohonan untuk memperbaiki nama Pemohon dalam akta kelahiran;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan H. Fasri Bachmid di Samarinda pada tanggal 4 Maret 2005;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri AbdulHamid Syamlan dan Fatimah Kutty;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon yang semula bernama Balgis menjadi Balgis AbdulHamid Syamlan;
- Bahwa Pemohon ingin menggantikan nama Balgis menjadi Balgis AbdulHamid Syamlan karena AbdulHamid Syamlan adalah nama Ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah memiliki KTP dan Passport atas nama Bilgis AbdulHamid Syamlan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Munira Syeh Bin Assagaf;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini karena permohonan untuk memperbaiki nama Pemohon dalam akta kelahiran;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan H. Fasri Bachmid di Samarinda pada tanggal 4 Maret 2005;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri AbdulHamid Syamlan dan Fatimah Kutty;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon yang semula bernama Balgis menjadi Balgis AbdulHamid Syamlan;
- Bahwa Pemohon ingin menggantikan nama Balgis menjadi Balgis AbdulHamid Syamlan karena AbdulHamid Syamlan adalah nama Ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah memiliki KTP dan Passport atas nama Bilgis AbdulHamid Syamlan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Hal 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 98/Pdt. P/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat pula dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon penetapan dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Ternate menetapkan perbaikan nama pemohon yang tercantum pada akta kelahiran Pemohon yang semula bernama Balgis dirubah namanya menjadi Balgis AbdulHamid Syamlan;

Menimbang, mengenai dalil pokok permohonan pemohon di atas Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa pertama-tama Hakim akan membahas mengenai dasar hukum wewenang pengadilan untuk memeriksa permohonan perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, dasar hukum yang mengatur wewenang pengadilan untuk memeriksa suatu perkara permohonan yang dalam ilmu hukum yang dikenal dengan istilah Jurisdectio Voluntair diatur dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran yang semula bernama **BALGIS** menjadi **BALGIS ABDULHAMID SYAMLAN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 3, dan P – 4 benar nama Pemohon adalah **BALGIS** lahir di Samarinda pada tanggal 5 Mei 1979 yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Samarinda dibawah Akta Kelahiran No 2417-a/P/SM/1988 tanggal 17 Nopember 1988;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon harus berdasarkan ketentuan pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa permohonan ini dapat dikabulkan apabila Pemohon adalah seorang warga negara Indonesia dan berdomisili di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, maka berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di muka persidangan yaitu : Kartu Tanda Penduduk atas nama Balgis Abdulhamid Syamlan NIK : 8271034505790013, Kartu Keluarga Nomor 8271031903080008 tertanggal 28 September 2018 atas nama kepala keluarga Hi. Fasri Bachmid, ST.,

Hal 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 98/Pdt. P/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. S.P, Kutipan Akta Nikah Nomor : 218/33/III/2009, tertanggal 4 Maret 2005, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2417-a/P/SM/1988 atas nama Balgis yang ditandatangani Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda, telah terbukti bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi hak – hak dan kewajibannya, sehingga Pengadilan Negeri Ternate berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini ;

Menimbang, bahwa Pasal 71 Undang Undang No. 23 Tahun 2006 dan Pasal 100 Perpres No. 25 Tahun 2008 menyebutkan :

1. Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional (misalnya kesalahan huruf dan atau angka).
2. Pembetulan tersebut dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta ;
3. Pembetulan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya ;
4. Pembetulan dilakukan dengan mengacu pada dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta capil dan dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan ini, ketentuan tersebut berarti:

- a. Pembetulan akta pencatatan sipil hanya sebatas kesalahan penulisan redaksional;
- b. Pembetulan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa sepanjang dari pengamatan hakim serta dari bukti - bukti yang ada, maka tidak ditemukan adanya halangan hukum bagi Pemohon untuk disahkan dan diijinkan mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran yang semula bernama **BALGIS** menjadi **BALGIS ABDULHAMID SYAMLAN**;

Menimbang, bahwa ABDULHAMID SYAMLAN adalah nama dari Ayahanda Pemohon sehingga Pemohon ingin memperbaiki akta kelahiran Pemohon dengan menambah nama ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dipersidangan bahwa tidak ada keberatan dari pihak keluarga terkait dengan perbaikan nama Pemohon ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum no 2 Pemohon patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa tidak ada halangan bagi Hakim Pengadilan Negeri Ternate untuk memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas

Hal 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 98/Pdt. P/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate untuk mencatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan mengenai Pergantian nama Pemohon pada Akta Kelahiran yang semula bernama **BALGIS** menjadi **BALGIS ABDULHAMID SYAMLAN** berdasarkan salinan resmi dari penetapan ini, dengan berdasar pada pertimbangan tersebut maka petitem no 3 patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga penetapan ini dibacakan sejumlah Rp.206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah), maka sudah selayaknya dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006, Perpres Nomor 25 Tahun 2008, RBg, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis **BALGIS** menjadi **BALGIS ABDULHAMID SYAMLAN**.
3. Meminta kepada Kantor Catatan Sipil Kota Ternate untuk mendaftarkan dalam daftar yang tersedia tentang perbaikan Akta Kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran;
4. Membebankan biaya permohonan kepada pemohon sejumlah Rp 206.000,-(dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Selasa**, tanggal **12 Nopember 2019** oleh Kami **ULFA RERY, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **M. ABDUH ABAS, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

M. ABDUH ABAS, S.H.

ULFA RERY, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

- Biaya Daftar	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp 75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 75.000,-
- PNBP	: Rp 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Meterai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Hal 6 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 98/Pdt. P/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)